

ABSTRAK:

- Untuk menyelenggarakan jaminan produk halal Pemerintah Daerah berwenang untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal yang akan melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk serta melaksanakan pengawasan jaminan produk halal Daerah maka diperlukan regulasi yang akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jaminan Produk Halal.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini adalah UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 53 Tahun 2024; PP No. 42 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang pengelolaan jaminan produk halal dimaksudkan menjadi pedoman bagi Pemda dan stakeholder dalam mewujudkan JPH di Daerah. Ruang lingkup Perda ini meliputi hak dan kewajiban Pelaku Usaha; pemenuhan ketentuan Bahan dalam PPH; pemenuhan ketentuan lokasi, tempat dan alat PPH; LPH; pengawas JPH; pengawasan JPH; fasilitasi pemenuhan JPH; pembinaan dan pendanaan

---

CATATAN:

- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2025;